



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendana RT.051 RW.019, Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telepon/Faksimile: 0552-21727 email: bpbd@kaltaraprov.go.id

PERATURAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 800/011/SK-BPBD

T E N T A N G

PEDOMAN TENAGA KONTRAK KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Pelaksana,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan dan optimalisasi penggunaan Tenaga Kontrak Kerja serta menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Tenaga Kontrak Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5632);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Utara Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fungsi Penunjang Lainnya di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 23);

11. Peraturan...

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.870/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PEDOMAN TENAGA KONTRAK KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Instansi adalah Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Unit Kerja adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Kepala Pelaksana adalah pimpinan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian.
- (5) Penghasilan adalah Penghasilan yang diberikan kepada TKK sesuai kemampuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(6) Cuti...

- (6) Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- (7) Disiplin Tenaga Kontrak adalah kesanggupan Tenaga Kontrak untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- (8) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan TTK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (9) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada TTK karena melanggar peraturan disiplin TTK.

BAB II

POKOK – POKOK TENAGA KONTRAK KERJA

Bagian Kesatu

Penghasilan dan Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Penghasilan terhadap TTK hanya diberikan dengan bukti Surat Perintah Kerja Pengguna Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta laporan harian TTK yang telah diverifikasi oleh atasan langsung berdasarkan uraian tugas yang tercantum pada Perjanjian Kerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada TTK berdasarkan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Pakaian dinas TTK diatur dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi TTK dan/atau berdasarkan arahan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Kedua KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap TTK Wajib :

- (1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) mentaati segala larangan yang berlaku bagi TTK;

(3) melaksanakan...

- (3) melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- (4) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- (5) memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas baik berupa dokumen tertulis maupun berupa perintah lisan dari pimpinan;
- (6) berdisiplin dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- (8) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- (9) memiliki rasa pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas;
- (10) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- (11) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- (12) menaati perjanjian kerja sesuai dengan dokumen surat perjanjian kerja;
- (13) membuat laporan harian kerja; dan
- (14) mentaati ketentuan jam kerja.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 4

Setiap TKK dilarang :

- (1) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi TKK;
- (2) melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- (3) menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
- (4) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

(5) menerima...

- (5) menerima hadiah, atau sesuatu pemberian dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pekerjaannya;
- (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- (7) menduduki suatu jabatan dan/atau yang sifatnya membawahkan Aparatur Sipil Negara;
- (8) mewakili kedudukan Pejabat Struktural;
- (9) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- (10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Ketentuan Jam Kerja

Pasal 5

Ketentuan jam kerja TKK :

- (1) TKK sebagai tenaga administrasi, supir, dan petugas kebersihan wajib menaati ketentuan jam kerja yaitu:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja paling lama pukul 07.30 WITA dan pulang kerja paling cepat pukul 16.00 WITA
 - b. Hari Jumat masuk kerja paling lama pukul 07.30 WITA dan pulang kerja paling cepat pukul 16.30 WITA
- (2) TKK sebagai Satuan Petugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan jadwal piket yang diatur kemudian sebagaimana yang ditentukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran kegiatan.
- (3) TKK wajib mengikuti apel pagi gabungan dan/atau kegiatan senam bersama seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau BPBD Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) TKK tidak wajib mengikuti apel pagi gabungan dan/atau kegiatan senam bersama sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3) apabila terdapat jadwal piket posko dan/atau ada kegiatan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan sesuai perintah pimpinan.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Hak

Pasal 6

Hak TKK adalah :

- (1) berhak mendapat penghasilan yang sah;
- (2) berhak mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 7

- (1) Cuti bagi TKK di Lingkungan BPBD Provinsi Kalimantan Utara diberikan oleh masing-masing atasan langsung yang diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan format permintaan dan pemberian cuti sebagaimana terlampir dalam peraturan ini, jenis cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti melahirkan;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting; dan
 - e. Cuti Bersama.
- (2) Ketentuan cuti tahunan :
 - a. TKK berhak atas cuti tahunan dengan paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - b. TKK yang diberikan hak cuti tahunan berhak atas penghasilan penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. TKK yang tidak mengambil hak cuti tahunan berjalan, tidak dapat diberikan Kembali apabila terdapat perpanjangan kontrak untuk tahun selanjutnya.
 - d. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah selesai cuti tahunan, maka akan diberhentikan secara sepihak.
- (3) Ketentuan cuti melahirkan:
 - a. Hak cuti melahirkan diberikan kepada TKK Wanita dengan paling lama 3 (tiga) bulan hari kalender;
 - b. TKK yang diberikan hak cuti melahirkan berhak atas penghasilan penuh sesuai dengan ketentuan;
 - c. TKK yang tidak mengambil hak cuti melahirkan, tidak dapat diberikan kembali apabila terdapat perpanjangan kontrak untuk tahun selanjutnya

d. TKK...

- d. TTK yang tidak melapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah selesai cuti melahirkan, maka akan diberhentikan secara sepihak.
- (4) Ketentuan cuti sakit:
- a. TTK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
 - b. TTK diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan hari kalender;
 - c. TTK yang sakit 1 (satu) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja wajib melampirkan surat keterangan sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - d. TTK yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan kalender melampirkan surat keterangan sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - e. Surat Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - f. Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan;
 - g. TTK yang diberikan cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja berhak atas penghasilan penuh;
 - h. TTK yang diberikan cuti sakit lebih dari 14 (empat) belas hari kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan hari kalender tidak berhak atas penghasilan bulan berjalan;
 - i. TTK yang cuti sakit lebih dari 1 (satu bulan) hari kalender secara berturut-turut, maka akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk kembali kerja sebagai Tenaga Kontrak Kerja pada BPBD Provinsi Kalimantan Utara;
 - j. TTK yang tidak melapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah cuti sakit, maka akan diberhentikan secara sepihak.
- (5) Ketentuan cuti karena alasan penting :
- a. TTK berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - i. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan/atau
 - ii. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada romawi i meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari

anggota ...

- anggota keluarganya yang meninggal dunia;
dan/atau
- iii. melangsungkan perkawinan.
 - b. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada huruf a romawi i dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 - c. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara dengan paling lama 1 (satu) bulan kalender.
 - d. TKK yang diberikan cuti karena alasan penting paling lama 5 (lima) hari kerja berhak atas penghasilan penuh;
 - e. TKK yang diberikan cuti karena alasan penting lebih dari 5 (lima) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan hari kalender tidak berhak atas penghasilan bulan berjalan;
 - f. TKK yang cuti karena alasan penting lebih dari 1 (satu bulan) hari kalender secara berturut-turut, maka akan diberhentikan secara sepihak.
 - g. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah selesai cuti karena alasan penting, maka akan diberhentikan secara sepihak.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

TKK yang tidak menaati ketentuan pokok-pokok tenaga kontrak kerja dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

(1) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
- d. Pemberhentian kontrak secara sepihak.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Pasal 10

- (1) Hukuman disiplin berupa teguran lisan dijatuhkan kepada TKK terhadap pelanggaran:
 - a. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal 5, apabila:
 - i. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - ii. tidak mengikuti apel pagi dan/atau senam bersama sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) kali berturut-turut atau kumulatif selama 15 (lima belas) kali;
- (2) Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada TKK terhadap pelanggaran:
 - a. Kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 dan pasal 4, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada Lingkungan BPBD Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal 5, apabila:
 - i. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan) hari kerja sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja;
 - ii. tidak mengikuti apel pagi dan/atau senam bersama sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan) kali sampai dengan 12 (dua belas) kali berturut-turut atau kumulatif selama 16 (enam belas) kali sampai dengan 20 (dua puluh) kali;
- (3) Hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan kepada TKK terhadap pelanggaran:
 - a. Kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 dan pasal 4, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal 5, apabila:
 - i. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 13 (tiga belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

ii. tidak...

- ii. tidak mengikuti apel pagi dan/atau senam bersama sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa alasan yang sah selama 13 (tiga belas) kali sampai dengan 17 (tujuh belas) kali berturut-turut atau kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh) kali;
 - c. Cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 7, apabila:
 - i. tidak melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai cuti;
 - ii. cuti karena alasan penting namun tidak dilengkapi dengan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - iii. cuti sakit namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hukuman disiplin berupa pemberhentian kontrak secara sepihak kepada TKK terhadap pelanggaran:
- a. Kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 dan pasal 4, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada negara;
 - b. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal 5, apabila:
 - i. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih;
 - ii. tidak mengikuti apel pagi dan/atau senam bersama sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa alasan yang sah selama lebih dari 18 (delapan belas) kali berturut-turut atau kumulatif lebih dari 26 (dua puluh enam) kali;
 - c. Cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 7, apabila tidak melapor setelah selesai cuti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender setelah selesai cuti;

Bagian Keempat

Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
- a. Atasan langsung bagi TKK yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

b. Kepala...

- b. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara bagi TKK yang dijatuhi hukuman berupa pemberhentian kontrak secara sepihak.
- (2) Tata cara pemeriksaan hukuman disiplin dilakukan dengan tahapan:
- a. TKK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - b. Pemanggilan kepada TKK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
 - c. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
 - d. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
 - e. Apabila dianggap perlu, proses pemeriksaan dapat dilakukan pembentukan Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur kepegawaian, keuangan, atasan langsung dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara.
 - f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan TKK yang diperiksa;
- (3) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin yaitu:
- a. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kewenangan penjatuhan hukuman disiplin berada pada atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kewenangan penjatuhan hukuman disiplin berada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai dengan berita acara pemeriksaan;
 - c. Penjatuhan hukuman dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN**


Pasal 12

- (1) TTK dapat diberhentikan apabila :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin;
 - d. Telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung mulai tanggal kelahiran; dan
 - e. Kondisi keuangan daerah
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan TTK harus menyampaikan surat pengunduran diri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara secara tertulis serta telah menyelesaikan segala penugasan yang diberikan;
- (3) Pemberhentian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberhentian Kerja oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara.

**BAB V
PENUTUP**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Agar setiap TTK pada BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengetahui dan menaati peraturan ini

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 3 Januari 2022
Plt. Kepala Pelaksana,



Jonfran Labo, S.E.,M.M
NIP. 196907281988031002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Cendana RT. 051 RW019, Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telepon/Faksimile: 0552-21727 email: bpbd@kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 3 Januari 2022

Nomor : 800/ 004 /SET-BPBD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan dan Penandatanganan Kontrak Kerja


Kepada :
Yth. Calon Tenaga Kontrak Kerja
BPBD Provinsi Kaltara
di-
Tanjung Selor

Berdasarkan surat Saudara tentang permohonan untuk diangkat menjadi tenaga kontrak pada BPBD Provinsi Kaltara , maka disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi, Saudara yang namanya tercantum pada lampiran surat ini dapat diterima menjadi calon tenaga kontrak kerja pada BPBD Provinsi Kaltara;
2. Apabila Saudara berkeinginan untuk diangkat menjadi tenaga kontrak kerja, maka Saudara wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan BPBD Provinsi Kaltara;
3. Adapun peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 tercantum pada Perjanjian Kerja dan Peraturan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltara tentang Pedoman Tenaga Kontrak Kerja;
4. Saudara yang telah menandatangani Perjanjian Kerja maka dianggap telah mengetahui, memahami dan mematuhi terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan BPBD Provinsi Kaltara.
5. Bagi Saudara yang telah selesai menandatangani Perjanjian Kerja maka akan dilakukan proses selanjutnya untuk diangkat menjadi Tenaga Kontrak Kerja pada BPBD Provinsi Kaltara dan dibuatkan Surat Perintah Kerja untuk kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Pelaksana


Jonfran Labo, S.E.,M.M
NIP. 196907281988031002

Lampiran Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 800/004/SET- BPBD

Tangga; : Tanggal 3 Januari 2022

Hal : Pemberitahuan dan Penandatanganan Kontrak Kerja

Calon Tenaga Kontrak Kerja (TKK) BPBD Provinsi Kalimantan Utara :

1. Agustinus Mangguali, S.Si
2. Eri Saputra, ST
3. Ernawati, SKM
4. Zindun Asnawiyah, SE
5. Ahmad Ramadhan, S.Kom
6. Muhammad Eko Irkhamy, S.IP
7. Ester Simon Pau, S.Sos
8. Syarifah Nurjanah Alkaf, S.Sos
9. Anna Corina, SE
10. M. Azhari Nopriansyah, SH
11. Abdul Ghafur, SE
12. Ardiansyah, S.Sos
13. Alan Perdana Siburian
14. Arif Pratama
15. Bayu Sukma
16. Darmayanti, SE
17. Dian Pramana
18. Dwi Atma Anggara Kusuma, ST
19. Husriandi
20. Idiyansah
21. Imam Aprianur, ST
22. Imam Bukhori, S.Pd
23. Leni
24. Raedi Abdil Anzhari
25. Rahmat, SE
26. Rudiansyah
27. Salmawati, ST
28. Siti Hadijah
29. Suryansyah, SKM
30. Syaiful Bahri
31. Zulkipli
32. Bahtiar
33. Muhammad Safi'i
34. Septi Lestarina



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Cendana RT.051 RW.019 , Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telepon/Faksimile: 0552-21727 email: bpbd@kaltaraprov.go.id


Laporan Harian Tenaga Kontrak Kerja

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nama Lengkap :
Jabatan :
Unit Sub Bidang :
Nomor SPK :

No	Tanggal	Kegiatan	Waktu Pengerjaan		Kuantitas/ Output	Verifikasi Atasan
			Mulai	Selesai		

**Mengetahui,
Plt. Kepala Pelaksana**


**Jonfran Labo, S.E.,M.M
NIP. 196907281988031002**

Catatan :

1. Laporan harian dikumpulkan setiap hari pada Pukul 16.00 wita kepada masing-masing atasan langsung.
2. Laporan diambil kembali pada hari berikutnya setelah diverifikasi oleh atasan langsung
3. Laporan digunakan sebagai dokumen pencairan pembayaran gaji pada setiap bulannya.